PUTUSAN

Nomor: 61/Pdt.G/2010/MS-Aceh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

PEMBANDING, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Dagang tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat sekarang Pembanding ; -

Melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.II

PGSD, pekerjaan Guru Bakti, tempat tinggal di

Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat sekarang

Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 286/Pdt.G/2009/MSy-Bir tanggal 30 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1431 H, yang amarnya berbunyi :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian; -
- Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Nini Safitri

- dan Rahmat Mulkan, sampai kedua anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun; -
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu; -
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya; -
- 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Pembanding pada tanggal 09 April 2010 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 286/Pdt.G/2009/MSy-Bir tanggal 30 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1431 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 April 2010;-

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 29 April 2010 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 15 Mei 2010 masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawan ;

Memperhatikan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) Pembanding tanggal 19 Mei 2010 dan Terbanding tanggal 19 Mei 2010, Terbanding datang untuk membaca/memeriksa berkas perkara, sedangkan Pembanding tidak datang untuk membaca/memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Keterangan Petugas Meja III Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 08 Juni 2010;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh hakim pertama kurang tepat rumusan pertimbangan hukum dan amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan hakim tingkat pertama yang menolak tuntutan Penggugat agar Tergugat menanggung biaya pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak dengan alasan semata - mata tanpa menentukan jumlahnya, padahal hak Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah ibunya dan biaya pemeliharaan (hadhanah) ditanggung oleh ayahnya sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai biaya hadhanah dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut (bernama Nini Safitri lahir tahun 1999, dan Rahmat Mulkan lahir tahun 2000) yang penetapan pemeliharaannya kepada Penggugat, Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu menetapkan jumlah nominalnya, kebutuhan biaya anak untuk sekarang dan masa yang akan datang sangat fluktuatif, oleh karenanya dipandang mendekati rasa keadilan dan kepatutan biaya hidup minimal di daerah Bireuen adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka amar putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen harus diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka

biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pada pasal-pasal dari Undang-Undang dan Ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 286/Pdt.G/2009/MSy-Bir tanggal 30 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1431 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ; -
- 3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I** tahun 1999, dan **ANAK II** lahir tahun 2000 berada dalam asuhan Penggugat **(TERBANDING)** sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah kedua orang anak tersebut pada poin 3 di atas minimal sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- 5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); -
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1431 Hijriyah oleh kami Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M. Hum Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah

Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, SH dan Dra. Masdarwiaty MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ratna Juita, S. Ag., SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara; -

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto, dto,

DRS. MUHAMMAD IS, SH DRS.H. HASANADI BADNI, S.H., M.Hum dto,

DRA. MASDARWIATY, MA

Panitera Pengganti

dto,

RATNA JUITA, S.Ag, SH

Perincian Biaya Banding:

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,3. Biaya Leges Rp. 4. Biaya Proses Rp. 134.000,J u m l a h Rp. 150.000,-Rp. 5.000,-

Rp. 134.000,-Jumlah Rp. 150.000,-

- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Banda Aceh, 23 Juli 2009 WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

DRS. MUHAMMAD YUSUF, S.H